



**PUTUSAN**

Nomor 168/Pdt.G/2011/PA Sj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir, pekerjaan, bertempat tinggal di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut Penggugat ;

**M e l a w a n**

**Tergugat**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir, pekerjaan, dahulu bertempat tinggal di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Sinjai, sekarang tidak jelas alamatnya di Republik Indonesia disebut Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengarkan dalil-dalil Penggugat;

Setelah memeriksa alat-alat bukti;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 07 Oktober 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor 168/Pdt.G/2011/PA Sj. telah mengemukakan maksud dan dalil-dalil gugatan disertai alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 September 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tellu Limpoe sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 204/09/XI/2003, tertanggal 08 November 2003;

hal 1 dari 16 hal Put No.168/Pdt.G/2011/PA.Sj.



2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat selama sembilan tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama :
  1. , lahir pada tahun 2000,
  2. , lahir pada tahun 2002,
  3. , lahir pada tahun 2005,

Anak-anak tersebut ikut bersama Penggugat;

4. Bahwa pada tahun 2008 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan tidak diketahui keberadaannya (ghaib), sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah tiga tahun lamanya;
5. Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tergugat tidak pernah memberi nafkah/belanja berupa apapun menyebabkan Penggugat menderita lahir dan batin;
6. Bahwa keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat Tergugat terhadap Penggugat Penggugat;



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat dilangsungkannya pernikahan;
4. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang tergugat tidak hadir dan tidak pula mewakilkan orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata bahwa tidak hadirnya tergugat tersebut tidak disebabkan sesuatu halangan atau alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa majelis hakim setelah memperhatikan relaas panggilan Tergugat, namun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka tahapan mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa, majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk membina kembali rumah tangganya dan menyampaikan segala akibat dan resiko dari suatu perceraian, terutama akibat hubungan kekeluargaan yang timbul diantara kedua belah pihak, dan anak-anak langsung merasakan penderitaan bila terjadi perceraian, namun Penggugat tetap pada gugatannya.

Bahwa oleh karena Penggugat bermaksud untuk bercerai dengan Tergugat, dan upaya penasihatn majelis hakim tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka penggugat mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

hal 3 dari 16 **hal Put No.168/Pdt.G/2011/PA.Sj.**



a. Bukti tertulis, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 204/o9/XI/2003, tanggal 08 November 2003 (P).

b. Saksi - Saksi :

Saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengakui Penggugat adalah kemenakan dan membenarkan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 1999 di Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai, namun saksi tidak hadir pada pernikahan mereka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 9 (sembilan) tahun dengan dikaruniai 3 (tiga) orang, dan anak tersebut kini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama tinggal bersama rukun dan harmonis, namun pada tahun 2008, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat serta tanpa alasan yang sah;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat, hanya mengetahui berdasarkan informasi dari tetangga Penggugat, bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan lain, dan Penggugat tidak menerima perlakuan Tergugat tersebut karena tidak rela dimadu;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang sudah 3 (tiga) tahun lamanya,



Tergugat tidak pernah ada berita dan alamatnya pun tidak diketahui, sehingga Penggugat tidak sabar lagi menunggu kembalinya Tergugat;

- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Penggugat tidak pernah menerima nafkah/belanja berupa apapun dari Tergugat, sehingga Penggugat menderita lahir dan batin dan Penggugat bersama anaknya ditanggung oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar mulut 1 (satu) kali, namun saksi tidak mengetahui sebabnya sehingga mereka bertengkar;
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 1999 setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat kembali ke rumah orang tua Tergugat selama 5 (lima) hari, kemudian Tergugat berangkat ke Malaysia dan tidak diketahui alamatnya yang jelas (gaib) hingga sekarang sudah 13 (tiga belas) tahun lebih;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan Penggugat karena bertetangga dengan Penggugat dan saksi melihat keadaan sehari-harinya;
- Bahwa saksi telah mencukupkan keterangannya;

Saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi mengaku ada hubungan famili dengan Penggugat dan Tergugat seta membenarkan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 1999 di Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai, namun saksi tidak hadir pada pernikahan mereka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat selama 9 (sembilan) tahun, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan anak tersebut kini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat serta tanpa alasan yang sah hingga sekarang sudah 3 (tiga) tahun lamanya;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, namun menurut informasi dari keluarga Tergugat dan Penggugat bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan lain, sementara Tergugat tidak menerima perlakuan Tergugat tersebut, dan Tergugat tidak pernah ada beritanya sehingga tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat, dan Tergugat tidak pernah mengirim belanja/nafkah kepada



Penggugat dan tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat untuk kebutuhan hidup Peggugat sehingga merasa menderita lahir dan batin, serta Peggugat tidak dapat bersabar menunggu kembalinya Tergugat;

- Bahwa saksi ketahui keadaan sehari-hari Peggugat karena saksi sering berkunjung ke rumah orang tua Peggugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Peggugat dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Peggugat membenarkan dan tidak menyatakan hal-hal lain. Selanjutnya Peggugat menyatakan kesimpulannya bahwa ia tetap pada maksud gugatannya dan tidak akan mengajukan lagi hal-hal lain serta mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Peggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dimuka;

Menimbang, bahwa tahapan mediasi dalam perkara ini, tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasihati Peggugat dengan cara yang sungguh-sungguh dan menyampaikan segala akibat buruk yang ditimbulkan suatu perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum masuk pokok perkara terlebih dahulu dipertimbangkan, apakah Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut lalu tidak hadir di persidangan. Dan ternyata bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 168/Pdt. G/2012/PA Sj masing-masing bertanggal 17 Oktober 2011 dan tanggal 17

hal 7 dari 16 hal Put No.168/Pdt.G/2011/PA.Sj.





November 2011 dipahami bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 27 ayat 2 dan 3, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam karena itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini sebagaimana yang didalilkan oleh penggugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2008, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat dan tanpa alasan yang jelas hingga sekarang sudah 3 (tiga) tahun lamanya;
- Bahwa selama dalam kurun waktu tersebut, Tergugat tidak pernah ada beritanya kepada Penggugat sehingga Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa sejak perginya Tergugat sudah 3 (tiga) tahun lamanya, Tergugat tidak pernah kembali berkumpul bersama Penggugat, dan Tergugat tidak pernah mengirim nafkah/belanja berupa apapun kepada Penggugat sehingga Penggugat bersama anaknya menderita lahir dan batin disia-siakan tanpa nafkah;

Menimbang, bahwa terhadap alasan dan dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat tidak dapat dimintai tanggapan atau bantahannya karena tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan untuk membela hak-hak dan kepentingannya, dan tidak hadirnya itu majelis hakim menilai adalah tidak beralasan hukum, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai pengakuan terhadap dalil gugatan Penggugat, akan tetapi karena perkara ini termasuk dari bagian atau bidang perkawinan yang inti permasalahannya adalah sengketa kekeluargaan yang sifatnya rahasia dan sangat abstrak. Dengan demikian





gugatan ini harus dikuatkan dengan alat bukti yang relevan dengan pokok perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menghindari pengakuan sepihak atau penyelundupan hukum karena tidak dapat didengar keterangan ataupun bantahan pihak lawan maka Penggugat dibebani alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil dan alasan perceraian di muka sidang.

Menimbang, bahwa peristiwa hukum yang perlu dibuktikan dalam perkara ini adalah:

- Benarkah hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami-istri yang sah menurut hukum ?
- Apakah keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih rukun dan harmonis karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan tidak diketahui lagi keberadaannya karena Tergugat tidak pernah ada kabar beritanya kepada Penggugat ?
- Benarkah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi dan telah terdapat cukup alasan bahwa antara kedua belah pihak tidak akan dapat hidup rukun lagi karena telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2008 hingga sekarang dan Tergugat menelantarkan dan menyia-nyiakan Penggugat tanpa nafkah ?

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagaimana tersebut dimuka.

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut yang diajukan oleh Penggugat yang diberi kode P, bukti tertulis tersebut setelah diteliti ternyata memenuhi syarat formal dan materiil, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan sengaja dibuat untuk jadi alat bukti yang isinya berhubungan langsung dengan dasar gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa dari alat bukti P tersebut diperoleh petunjuk bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi hubungan hukum dengan jalan



perkawinan yang sah, yang telah berlangsung pada tanggal 30 September 1999, di Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di muka ternyata memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi, karena saksi-saksi tersebut adalah orang yang tidak terlarang menurut Undang-Undang, dan keterangannya bersumber dari apa yang dilihat, didengar, diketahui sendiri, sehingga nilai kesaksiannya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dasar alasan Penggugat yang mendalilkan bahwa penggugat telah menikah dengan tergugat sebagaimana tersebut di muka pada poin kesatu dalam surat gugatannya telah dikuatkan bukti P dan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri.

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan kedua menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sejak tahun 2008, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat hingga sekarang sudah 3 (tiga) tahun lebih, dan selama itu Tergugat tidak pernah ada kabar beritanya kepada Penggugat sehingga tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa para saksi mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sudah 3 (tiga) tahun lebih, dan selama kurun waktu tersebut kedua belah pihak sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa saksi kesatu menyatakan pada tahun 2008, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat dan selama perginya Tergugat tidak pernah kembali berkumpul bersama Tergugat, dan menurut informasi dari keluarga Tergugat, bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan lain, sedangkan Tergugat tidak menerima atas perlakuan Tergugat



tersebut dan Tergugat pula tidak pernah mengirim nafkah belanja kepada Penggugat, dan saksi kedua menyatakan bahwa pada tahun 2008, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat dan selama perginya tidak pernah ada beritanya kepada Penggugat sehingga sulit untuk dihubungi dan tidak diketahui lagi keberadaannya, dan selama itu Tergugat tidak pernah ada kiriman nafkahnya kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa bila dihubungkan antara alat bukti P dan keterangan para saksi sebagaimana terurai di muka, majelis menilai adalah relevan dan bersesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang lainnya.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan serta membenaran Penggugat atas keterangan tersebut, maka telah terbukti di persidangan bahwa antara kedua belah pihak sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Tergugat telah menelantarkan dan menyia-nyiakan Penggugat tanpa nafkah yang mengakibatkan kedua belah pihak berpisah tempat tinggal sejak tahun 2008 sampai sekarang, dan selama kurun waktu 3 (tiga) tahun lebih tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling menghiraukan seolah kedua belah pihak saling melupakan, sehingga sangat sulit dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara cerai gugat dengan alasan syiqaq atau setidak-tidaknya perselisihan bathin, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap maksud pasal tersebut di atas, majelis menilai telah terpenuhi, karena saksi kesatu atas nama dan saksi kedua atas nama adalah

hal 11 dari 16 **hal Put No.168/Pdt.G/2011/PA.Sj.**



keluarga dan atau orang-orang dekat dengan Penggugat, sehingga dapat dipahami bahwa merekalah yang paling tahu tentang peristiwa atau permasalahan yang terjadi antara kedua belah pihak, karena itu keterangan saksi-saksi tersebut sangat diperlukan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di muka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah benar suami istri sah, yang menikah pada tanggal 30 September 1999, di Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan tidak rukun lagi karena sejak tahun 2008 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat, dan Tergugat tidak pernah mengirim nafkah berupa apapun kepada Penggugat, sehingga Penggugat bersama anak-anaknya menderita lahir dan bathin disia-siakan tanpa nafkah oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2008 sampai sekarang sudah 3 (tiga) tahun lebih lamanya, dan selama dalam kurun waktu tersebut kedua belah pihak tidak pernah bertemu dan tidak saling menghiraukan lagi seakan tidak pernah terjadi hubungan hukum.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana terurai di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan dibina dan sudah sulit untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa dalam hal Penggugat dengan Tergugat dianggap tidak ada lagi harapan untuk dipertahankan ikatan perkawinannya sebagai suami istri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dapat dilihat dan disimpulkan dalam hal-hal sebagai berikut :



- Bahwa di persidangan, Penggugat tidak mau surut dari maksudnya untuk bercerai karena tidak mau lagi mempertimbangkan nasihat atau saran yang disampaikan oleh majelis hakim;
- Penggugat tidak dapat menerima perlakuan Tergugat yang telah nyata menelantarkan Penggugat selama 3 (tiga) tahun lebih lamanya tanpa nafkah;
- Selama kurun waktu berpisah tempat kedua belah pihak tidak ada lagi hubungan dalam bentuk apapun;
- Usaha merukunkan yang telah dilakukan oleh keluarga Penggugat tidak berhasil karena tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya.

Menimbang, bahwa dengan berpisahnya tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang dimana dalam kurun waktu tersebut kedua belah pihak tidak pernah lagi bertemu dan tidak saling menghiraukan lagi, maka dapat diinterpretasi bahwa Penggugat dan Tergugat dalam kurun waktu tersebut terus menerus dalam perselisihan bathin yang sangat sulit untuk dirukunkan sehingga rumah tangga kedua belah pihak dianggap pecah, karena itu majelis hakim menilai dalil gugatan penggugat telah terbukti menurut hukum dan telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam hal ini mengambil alih pendapat ahli hukum Islam sebagai pertimbangan hukum yang tersebut dalam kitab Al-Bajuri, Juz 2 : 354 yang berbunyi:

**وان كان مع المدعى بينة سمعها الحاكم  
وحكم له بها**

Artinya: Apabila Penggugat mempunyai bukti atau saksi maka hakim dapat menerima gugatannya.

hal 13 dari 16 hal Put No.168/Pdt.G/2011/PA.Sj.



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan cara yang sesuai Undang-Undang dan karena gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka berdasarkan maksud Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Panitera berkewajiban untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan yang Wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat Pekawinan dilaksanakan guna didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka segala biaya yang berhubungan dengan perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara'serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat ( **Tergugat** ), terhadap Penggugat ( **Penggugat** );
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai setelah putusan itu berkekuatan hukum tetap;



5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 268.000,00 (dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiulawal 1433 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Sinjai tanggal 14 Februari 2012 oleh Drs. Muh. Yasin, S.H ketua majelis, Drs. Muhammadong, M.H., dan Jamaluddin, S.Ag., S.E masing-masing hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Baharuddin, BA panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim hakim anggota.	Ketua Majelis
1. Drs. Muhammadong, M.H	Drs. Muh. Yasin, S.H
2. Jamaluddin, S.Ag., S.E	Panitera Pengganti  Baharuddin, BA

Rincian biaya perkara :

- Pendaftaran Rp. 30.000,00
- ATK perkara Rp. 50.000,00

hal 15 dari 16 **hal Put No.168/Pdt.G/2011/PA.Sj.**





- Panggilan	Rp. 177.000,00
- Meterai	Rp. 6.000,00
- Redaksi	Rp. .000,00
Jumlah	Rp. 268.000,00 (dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

*Untuk Salinan*

*Pantera Pengadilan Agama Sinjai*

*Suhra Wardi*